

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PADA LARANGAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN DALAM BENTUK DANA TUNAI  
(Studi Pada Lembaga Pembiayaan Federal International Finance (FIF) Cabang  
Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**Tria Mei Diani**

**NPM : 1621030592**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PADA LARANGAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN DALAM BENTUK DANA TUNAI  
(Studi Pada Lembaga Pembiayaan Federal International Finance (FIF) Cabang  
Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**Tria Mei Diani**

**NPM : 1621030592**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa yang dimaksud perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan Konsumen (*Customer Finance Company*) adalah perusahaan yang memberikan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Berikut ini meliputi beberapa hal masalah yang sering terjadi pada Lembaga Pembiayaan Konsumen, ialah banyaknya lembaga pembiayaan konsumen melakukan pembiayaan dalam hal pengadaan uang tunai atau dengan kata lain melakukan peminjaman uang tunai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan pada larangan pembiayaan konsumen dalam bentuk dana tunai pada lembaga pembiayaan konsumen FIF Cabang Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Larangan Pembiayaan Konsumen dalam bentuk penyediaan dana tunai pada lembaga pembiayaan konsumen di Lembaga Pembiayaan Konsumen FIF Cabang Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan mendalam dengan mengangkat yang ada dilapangan. Pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen kepustakaan seperti Al-Qur'an, Hadist, dan buku-buku, literatur, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian yang di dapat, bahwa impementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembayaan pada larangan pembiayaan konsumen dalam bentuk dana tunai pada lembaga pembiayaan konsumen FIF Cabang Bandar Lampung, tidak diterapkan dengan baik. Karena, Lembaga Pembiayaan konsumen tersebut melaksanakan kewenangannya diluar dari peraturan yang ada, dan berpegang teguh dengan surat izin usaha dari OJK, serta atas dasar hukum Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2 – 6728.HT.01.01.Th.89 tanggal 27 Juli 1989. Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi Larangan Pembiayaan Konsumen dalam bentuk penyediaan dana tunai pada lembaga pembiayaan konsumen FIF Cabang Bandar Lampung, dari sisi Lembaga, tidak sesuai dengan Lembaga pembiayaan dalam Islam. Dilihat dari rukun dalam peminjaman uang tunai sudah sesuai, tetapi dilihat dari syaratnya tidak sesuai. Karena, mengambil keuntungan dengan system bunga (Riba), serta perbedaan harga bayar apabila saat menunggak sehari dari tanggal yang telah ditetapkan untuk membayar. Dalam hal tersebut haram hukumnya dalam Hukum Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRIA MEI DIANI  
NPM : 1621030592  
Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada larangan pembiayaan konsumen dalam bentuk dana tunai (Studi pada lembaga pembiayaan konsumen Federal International Finance (FIF) Cabang Bandar Lampung)”. Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, Desember 2019  
Penulis,

Nama: Tria Mei Diani  
Npm :1621030592





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 84/PMK.012/2006  
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
PADA LARANGAN PMBIAYAAN  
KONSUMEN DALAM BENTUK DANA TUNAI  
(Studi Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen  
Federal International Finance (FIF) Cabang Bandar  
Lampung)**

Nama : **TRIA MEI DIANI**

NPM : **1621030592**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)**

Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197411062000031002**

**NIP. 97807252009121002**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.Si.**

**NIP. 19780725200912100**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Pada Larangan Pmbiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Tunai (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Federal International Finance (FIF) Cabang Bandar Lampung)** disusun oleh Tria Mei Diani, NPM: 1621030592, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:Kamis, 06 Februari 2020

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Ghandi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji Utama : Dr. H Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji II : Khairuddin, M.S.I (.....)

Mengetahui,  
Bekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002





## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”<sup>1</sup> (Q.S Al-Hadid (57) : 11).*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung : PT Alma'arif), h. 488.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Tria Mei Diani dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara, pada tanggal 15 Mei 1998, merupakan anak keempat dari lima bersaudara putri pasangan Bapak Hasanuddin Yunus dan Ibu Rabi'ah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. TK Ar-Rasyid di Rejosari, Kotabumi di selesaikan tahun 2002.
2. SDN 3 Rejosari, Kotabumi di selesaikan tahun 2010.
3. SMPN 3 Jati Agung, Lampung Selatan di selesaikan tahun 2013.
4. Kemudian melanjutkan SMA YADIKA Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2016.
5. Tahun 2016, Penulis di terima sebagai mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Fakultas Syari'ah pada Program Studi Muamalah ( `Hukum Ekonomi Syar'ah) Melalui Jalur UM-Lokal.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Larangan Pembiayaan Konsumen dalam Bentuk Dana Tunai (Studi Pada Lembaga Pembiayaan FIF Cabang Bandar Lampung ” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Muamalah ( Hukum Ekonomi Islam), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Ngeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag beserta staff jajarannya.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. A Kumedi Jafar, S.Ag., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Zuhriani, S.H M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag , selaku Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

6. Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Juhrotul Khulwah, M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
8. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag , selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk peyelesaian skripsi ini.
9. Khoiruddin, M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) , atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
11. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
12. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah henti di haturkan oleh mereka di setiap sujudnya.
13. Saudara-saudara tercinta ku, Widya Tiara, S.Pd., Tika Amalia, S.Pd., Tria Mei Diana, Putri Ratika Lestari, M. Rizki Akbar, terimakasih atas support serta semangat yang selalu kalian berikan.
14. Binda ku yang bernama Nuriyah, terimakasih sudah mau membantu selama proses perkuliahan ini.
15. Sahabat tersayang ku, Ismelia Fathanah, Fadhillah Dwi Afridita, Olyvia Devita P, Tita Ria, Puji Mustika, Rani Tanjung, Pepi Ariska, Yustika Muliana P,

terimakasih atas dukungan serta pertemanan bahkan persahabatan yang selalu ada.

16. Teman – teman SDN 3 Rejosari, Arief Sopian, Septi Lestari, Agung Prasetyo, Dana Yuda Bara, terimakasih atas canda tawa yang selalu menghibur diri ku.
17. Terima kasih untuk Nezzi Amerta Saputri telah kebersamai selama mengurus PPS akselerasi.
18. Dan teman-teman PPS Aksel Gel 2 yang sangat baik hati, yang banyak mengajarkan arti sebuah pertemanan.
19. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Demikian penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya Aamin.

Bandar Lampung, Februari 2020  
Penulis

Tria Mei Diani

## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

Ayahanda tersayang dan tercinta Hasanuddin Yunus yang senantiasa mendukung, memberi semangat menemani, yang selalu berjuang keras tanpa kenal rasa lelah untuk anaknya yang selalu menyayangi, selalu tak henti untuk mendoakanku atas kelancaran yang selama ini telah aku lalui.

Ibuku tercinta Rabi'ah tersayang yang selalu memberi semangat setiap saat.terimakasih ibu karena telah memberi kasih sayang yang tiada habisnya, mengasihi, menyayangi, serta menemani aku dalam keadaan apapun, dan yang selalu mendoakan tiada hentinya untuk keberhasilanku kelak dan selalu menjadi penyemangat yang terbaik buat aku sehingga aku bisa sampai di tahap ini. Karena aku yakin tanpa do'a dan restu dari kedua orang tua ku tak akan aku bisa sampai di tahap ini.

Untuk Kakak ku tersayang Widya Tiara, S.Pd., Tika Amalia, S.Pd., terimakasih atas bimbingan kalian, dan rasa sayang yang selalu kalian berikan.

Dan untuk adik ku tersayang Tria Mei Diana, Putria Ratika Lestari, M Rizki Akbar, terimakasih atas support yang selalu kalian berikan.

Tanpa kalian semua aku tak akan bisa sampai tahap ini.



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Latar Belakang .....	5
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah .....	11
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Signifikasi Penelitian .....	12
H. Metode Penelitian.....	12

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori .....	19
1. Lembaga Pembiayaan Dalam Islam .....	19
a. Pengertian Lembaga Pembiayaan .....	19
b. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan .....	21
c. Rukun dan Syarat Meminjam Uang Tunai .....	23
d. Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam pengelolaan Lembaga Pembiayaan .....	25
e. Macam-macam Lembaga Pembiayaan .....	27
2. Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Tunai .....	30
a. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	30
b. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	32
c. Pengertian dan dasar Hukum PMK Nomor.84/ 0.12/2006 tentang larangan pembiayaan dalam bentuk Dana Tunai .....	33

d. Kelebihan dan Kekurangan Peminjaman Uang Tunai di Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	34
B. Tinjauan Pustaka .....	36
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek .....	41
1. Sejarah Berdirinya <i>Federal International Finance</i> (FIF) .....	41
2. Visi dan Misi FIF Cabang Bandar Lampung .....	41
3. Akta Pendirian Perusahaan FIF .....	42
4. Struktur Organisasi FIF Cabang Bandar Lampung .....	44
B. Deskripsi Objek Penelitian .....	48
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Implementasi Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 / PMK.012 / 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Larangan Pembiayaan Konsumen dalam Bentuk Dana Tunai di Lembaga Pembiayaan FIF Cabang Bandar Lampung .....	65
B. Hukum Islam Terhadap Implementasi Larangan Pembiayaan dalam bentuk dana tunai di Lembaga Pembiayaan konsumen FIF Cabang Bandar Lampung.....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami proposal ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Di samping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Larangan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Tunai (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Federal International Finance (FIF) Cabang Bandar Lampung)”**.

Adapun penegasan arti dari judul skripsi ini adalah:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah sistem terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kajian dan perspektif

---

<sup>1</sup>Ratminto dan Septi Antik Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 2.

Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum sesuai dengan kaidah hukum Islam.<sup>2</sup>

3. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>3</sup>
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Perusahaan Pembiayaan.<sup>4</sup>
5. Larangan Pembiayaan Konsumen dalam bentuk dana tunai ialah pembiayaan konsumen yang kegiatan usahanya hanya dalam penyediaan dana untuk pengadaan barang, bukan untuk pengadaan dana tunai.
6. Lembaga Pembiayaan Konsumen (*Customer Finance Company*) adalah perusahaan yang memberikan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran, atau pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Hukum Islam” (On-line), tersedia di: <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html> (25 April 2019).

<sup>3</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Bandung: CV. Sinar Batu, 2002), h. 70.

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006.

<sup>5</sup>Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 5.

7. Dana Tunai adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau bisa juga disebut biaya.<sup>6</sup>
8. FIF merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia yang melayani pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan multiproduk seperti elektronik dan peralatan rumah tangga, serta bergerak di bidang peminjaman dan pembiayaan mikro. Dalam hal peminjaman, pinjaman dana tunai yang terbilang mudah, proses yang relatif cepat, harga terjangkau, dan terjamin aman. Jaminan yang dapat digunakan yaitu BPKB motor, sertifikat rumah ataupun tanah, dan lainnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa penegasan arti di atas, maka yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Larangan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Tunai (Studi Pada Lembaga Pembiayaan FIF Cabang Bandar Lampung)”, adalah penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Larangan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Tunai yang merupakan aturan dasar dalam memberikan pinjaman atau penyaluran dana kepada konsumen dalam bentuk dana tunai, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan Federal International Finance (FIF).

---

<sup>6</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (On-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/dana> (25 April 2019).

<sup>7</sup>SPEKTRA” (On-line), tersedia di: <http://www.fifgroup.co.id/spektra> (25 April 2019).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Larangan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Tunai (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Federal International Finance (FIF) Cabang Bandar Lampung)” adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Obyektif**

Penelitian ini cukup menarik untuk diteliti, karena yang melakukan penelitian tentang peminjaman dana tunai di lembaga pembiayaan, masih cukup jarang. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat latar belakang bahwa penyediaan peminjaman dana dalam bentuk uang tunai memang tidak diatur secara tegas di dalam undang-undang manapun. Namun pada dasarnya hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006. Permen tersebut mengatur bahwa pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran, bukan dalam bentuk penyediaan dana tunai. FIF Group merupakan Lembaga pembiayaan konsumen yang bergerak pada pembiayaan konsumen untuk pengadaan suatu barang, khususnya pada kendaraan bermotor merk Honda. Namun, pada perkembangannya FIF Group melakukan kegiatan dalam hal pengadaan uang tunai.

## 2. Alasan subyektif

Judul ini cukup menarik untuk diteliti bagi penulis. Di samping itu, judul ini sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu pada jurusan hukum Islam, yang diperkuat referensi, surat kabar, maupun media elektronik lainnya.

### C. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya peminjaman uang tunai di lembaga pembiayaan atau multifinance didasari pada asas perjanjian dan saling menguntungkan. Seperti halnya pada lembaga keuangan FIF. FIF adalah salah satu perusahaan yang tidak hanya bergerak di bidang pembiayaan untuk sepeda motor merk Honda, namun, juga bergerak ke bidang peminjaman dan pembiayaan mikro. Dalam hal peminjaman, FIF menawarkan beberapa produk pinjaman, ada yang menggunakan agunan, dan adapula yang tanpa agunan yang tentunya dengan persyaratan tertentu. FIF juga menyediakan pinjaman berupa uang tunai kepada nasabahnya.

Dana yang dipinjamkan berkisar antara Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 tergantung pada nilai barang yang dijaminkan, bisa berupa BPKB motor ataupun mobil, sertifikat rumah, ataupun sertifikat tanah. Namun, sebagian orang lebih memilih untuk menggadaikan sertifikat motor mereka.<sup>8</sup> Sebelum mengajukan pinjaman, biasanya nasabah membutuhkan informasi terkait persyaratan dan pengajuan pinjaman, serta cicilan yang dibayarkan

---

<sup>8</sup> Brosur Pinjaman FIF Jaminan BPKB Motor/Mobil” (On-line), tersedia di: <https://uangpinjam.com/pinjaman/multiguna/brosur-pinjaman-fif/> (17 April 2019).

perbulan, yang juga bermanfaat untuk mengukur kemampuan pengembalian pinjaman.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 yang menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Kembali dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) bahwa Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pasal 30 Ayat (3) juga menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa penyediaan dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut adalah untuk pengadaan barang yang pembayarannya melalui angsuran, bukan dalam bentuk uang tunai.<sup>9</sup>

Pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan selain disebabkan alasan di atas juga disebabkan adanya kebutuhan akan pelayanan yang cepat, prosedur yang tidak rumit, dan persyaratan yang mudah dipenuhi. Berbagai kemudahan itu menyebabkan masyarakat memilih lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, terdapat konsekuensi atas pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan tersebut, yaitu bunga pinjamannya lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga pinjaman yang diberikan oleh perbankan. Sehingga pada umumnya, jenis kredit yang diberikan termasuk kategori kredit kecil atau mempunyai jumlah pinjaman yang rendah. Selain itu, kredit

---

<sup>9</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006, Pasal 1 ayat (7).



konsumtif lebih dominan di lembaga pembiayaan karena umumnya, konsumen tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga. Konsumen jenis ini lebih memperhatikan jumlah angsuran perbulan yang sesuai dengan kemampuan mereka membayar angsuran tersebut dari penghasilannya per bulan.<sup>10</sup>

Kebutuhan hidup merupakan faktor penting yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Bagi sebagian orang, kebutuhan hidup tidak hanya sebatas kebutuhan primer tetapi juga kebutuhan tersier. Salah satu upaya dari pemenuhan kebutuhan hidup adalah dengan cara membangun atau mengembangkan usaha atau bisnis yang telah ada. Untuk membangun atau mengembangkan sebuah bisnis diperlukan adanya modal. Besarnya modal ini tergantung pada target dan orientasi bisnis yang ingin dicapai. Masalah permodalan ini menjadi aspek yang sangat penting, mengingat tidak semua orang memiliki ketersediaan modal yang cukup. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali-Imran Ayat 14, yaitu :

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

*Artinya* : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta “jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah, ‘Inginkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu?’ Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada

---

<sup>10</sup>Sri Singalinging, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Medan: Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2012), h. 2-3.

Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya”.<sup>11</sup>

Pada ayat tersebut dapat di ketahui bahwa dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada harta yang tidak terbilang lagi berlipat ganda. Yang mana bentuk harta ini berupa emas, perak, binatang ternak, sawah, ladang dan lain-lain, yang semua itu merupakan sesuatu yang diinginkan dan dicintai oleh manusia. Kecintaan kepada materi (wanita, anak-anak, dan harta benda) merupakan sifat dasar manusia karena berkaitan dengan kebutuhan, hanya saja kita tidak boleh terlalu menuruti hawa nafsu dalam memenuhi kebutuhan dunia sehingga melupakan kehidupan akhirat. Harta benda merupakan kebutuhan lahir manusia. Jadi harta merupakan modal bagi untuk mencari keuntungan, namun tidak boleh berlebihan yang menyebabkan lalai terhadap perintah-Nya. Maka jadikanlah sebagai modal untuk kesejahteraan dunia serta akhirat.<sup>12</sup>

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan meliputi: Perusahaan Pembiayaan, yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.<sup>13</sup>

Lembaga keuangan bukan bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung : PT Alma'rif), h. 203.

<sup>12</sup>Risalah Muslim” (On-line), tersedia di: <https://risalahmuslim.id/quran/ali-imran/3-14/> (25 April 2019).

<sup>13</sup> Pengertian Lembaga Pembiayaan” (On-line), tersedia di: <https://www.sahamok.com/edukasi/pengertian-lembaga-pembiayaan/> (17 April 2019).

menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan, dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.<sup>14</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>15</sup>

Dalam surat Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik. Dari kutipan ayat Al-Qur'an di atas, digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 200.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung : PT Alma'rif), h. 124.

<sup>16</sup>Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 101.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut di dalam penelitian ini mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Larangan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Tunai (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Federal International Finance (FIF) Cabang Bandar Lampung)”.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Larangan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Tunai, yang dilakukan di Lembaga Pembiayaan Federal International Finance (FIF) Cabang Bandar Lampung. Sub-Fokus Penelitian yang dihadapi ialah implementasi larangan pembiayaan konsumen dalam bentuk dana tunai.

---

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada larangan pembiayaan konsumen dalam bentuk dana tunai pada lembaga pembiayaan konsumen di Lembaga Pembiayaan Konsumen FIF Cabang Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Larangan Pembiayaan Konsumen dalam bentuk penyediaan dana tunai pada lembaga pembiayaan konsumen di Lembaga Pembiayaan Konsumen FIF Cabang Bandar Lampung ?

### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui implementasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada larangan pembiayaan konsumen dalam bentuk dana tunai pada lembaga pembiayaan konsumen di Lembaga Pembiayaan Konsumen FIF Cabang Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Larangan Pembiayaan Konsumen dalam bentuk penyediaan dana tunai pada lembaga pembiayaan konsumen di Lembaga Pembiayaan Konsumen FIF Cabang Bandar Lampung.

## **G. Signifikasi Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 sebagai dasar hukum lembaga pembiayaan dan larangan dalam pemberian pinjaman dana tunai di lembaga pembiayaan.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk mempertegas hipotes-hipotes agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji,

kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif, bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui variabel independen dan dependennya.<sup>17</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan larangan peminjaman dana tunai yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006.

## 2. Desain Penelitian

### a. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian data sekunder dan data primer.

#### 1) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

#### 2) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi (observation) dan wawancara

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 18.

(interview) kepada informan penelitian, yaitu<sup>18</sup> kepada beberapa karyawan, serta masyarakat yang melakukan peminjaman dana tunai di lembaga keuangan FIF. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al- Qur'an, Hadist, KUH Perdata dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Metode Data

Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis,

---

<sup>18</sup>Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung; Mandar Maju, 2000), h. 73.



dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

#### 4. Partisipan dan Tempat penelitian

Penelitian bersifat kualitatif memilih lokasi atau partisipan tertentu dengan tujuan agar mereka membantu peneliti memahami masalah dan pertanyaan penelitian.

##### a. Populasi dan Sampel

###### 1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.<sup>20</sup>

Adapun populasi dalam penelitian ini ialah 25 karyawan, dan 98 konsumen di Lembaga Pembiayaan FIF Bandar Lampung.

###### 2) Sampel

Berdasarkan populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 18.

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 80.

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 118.

20% - 25% atau lebih. Dalam penelitian ini diambil 10%, jadi  $123 \times 10\% = 12$ . Jadi sampel yang diteliti yaitu berjumlah 12 orang yang terdiri dari 2 orang Karyawan, dan 10 orang Konsumen di Lembaga Pembiayaan FIF Bandar Lampung.

b. Setting (lokasi riset)

Lokasi tempat peneliti ialah Lembaga Pembiayaan FIF cabang Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Teuku Umar No.67, Surabaya, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35112.

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Jenis Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan mempelajari asas perjanjian melalui perspektif KUH Perdata Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang menjelaskan mengenai aturan-aturan pokok yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

## 2) Studi Lapangan

Lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi objek penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

### a) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan, baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan. Peneliti juga akan melakukan tatap muka dengan narasumber untuk mengajukan suatu pertanyaan melalui wawancara terstruktur dengan pihak terkait dalam hal ini adalah para karyan yang bekerja di FIF cabang Bandar Lampung Kedaton, serta masyarakat yang melakukan peminjaman dana tunai di lembaga pembiayaan FIF.

### b) Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para Karyawan di FIF Cabang Kedaton Bandar Lampung.

## 6. Prosedur Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

## 7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data (editing)

Yaitu membenarkan apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

### b. Penyusunan/Sistematika Data (constructing/systematizing)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Lembaga Pembiayaan dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Dalam sistem keuangan suatu Negara, lembaga pembiayaan selalu berkaitan dengan lembaga keuangan yang berperan dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan. Di Indonesia memiliki 2 Lembaga Keuangan yakni, Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank (Lembaga Pembiayaan).<sup>22</sup>

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>23</sup>

Lembaga Pembiayaan dalam Islam dikenal dengan lembaga pembiayaan syari'ah. Berkembang pesatnya bisnis syariah di Indonesia turut mempengaruhi bisnis lembaga pembiayaan untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Menurut laporan OJK tahun 2013 terkait Perkembangan Keuangan Syariah, dari 3 lembaga pembiayaan yang ada, baru 2 lembaga

---

<sup>22</sup> Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah". (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo), Vol.2 No.1 ( 2017), h. 3.

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17.

pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura (PMV).<sup>24</sup>

Pada tahun 2006 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Terkait dengan perusahaan pembiayaan syariah, untuk memberikan kerangka hukum yang memadai dalam menjalankan aktifitasnya, pada tahun 2007 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan mengeluarkan dua peraturan, yaitu peraturan Nomor: PER-03/BL/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan perusahaan pembiayaan, dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa”. Berdasarkan definisi ini dapat kita pahami yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa berdasarkan prinsip syariah.<sup>25</sup>

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan

---

<sup>24</sup> “Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/27/lembaga-pembiayaan-syariah-di-indonesia/> (05 Desember 2019).

<sup>25</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keenam (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011), h. 281.

pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi perusahaan pembiayaan yang menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah adalah suatu kemestian yang tidak boleh dilanggar. Prinsip syariah tersebut merupakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk *fatwa*. Fatwa ini sebagai *guideline* bagi perusahaan pembiayaan syariah dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya.<sup>26</sup>

Persamaan antara PMK Nomor 84/PMK.012/2006 dengan DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ialah memberikan aturan pada lembaga pembiayaan bahwasannya Lembaga Pembiayaan hanya dapat melakukan kegiatan usaha dalam hal pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang akan dibayar secara berangsur oleh konsumen.

#### **b. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan**

Adapun dasar hukum mengenai lembaga pembiayaan dalam Islam, dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran dalam surah Al – Jumuah (62) : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>26</sup> Financial Servis” (On-line), tersedia di: <https://www.kreditpedia.net/pengertian-multifinance-perusahaan-pembiayaan/> (18 oktober 2019).

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>27</sup>

Al – Qur’an surah Al – Hadid (57) : 2

مَنْ الَّذِي ذَا اللّٰهُ يُقْرِضُ حَسَنًا قَرْضًا عَفْوَ وَلَهُ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>28</sup>

Al – Qur’an surah Al - Nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ..."<sup>29</sup>

Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan menyatakan “Perusahaan Pembiayaan

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung: PT. Alma'rif, 1987), h. 500.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung: PT. Alma'rif, 1987), h. 385.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung: PT. Alma'rif, 1987), h. 176.



adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan”. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Pembiayaan Konsumen itu sebagai suatu lembaga perjanjian, yang artinya pengembangan dari perjanjian sewa-menyewa, sewa beli dan jual beli secara mencicil/angsuran. Alasannya karena menyangkut masalah hukum, juga menyangkut masalah keuangan/ ekonomi.<sup>30</sup>

**c. Rukun dan Syarat Perjanjian Meminjam Uang Tunai**

Dalam Islam adapun rukun meminjam, yakni :

1) Orang yang Meminjamkan.

Bagi orang yang meminjamkan diisyaratkan :

- a) Berhak berbuat baik dan Tidak ada paksaan atau tidak ada yang menghalanginya. Orang yang dipaksa untuk meminjamkan atau anak kecil maka tidak sah meminjamkan.
- b) Barang yang dipinjamkan adalah merupakan obyek milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya sehingga disebut benda halal.

2) Orang yang Meminjam.

Bagi orang yang meminjam disyaratkan:

- a) Berhak menerima kebaikan sehingga dia akan mendapatkan manfaat dari yang dipinjam.

---

<sup>30</sup> faizal febrianto, “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Perusahaan pembiayaan dalam pemberian kredit di Kartasura”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018, h. 3.

3) Ada obyek yang dipinjam.

Benda yang dipinjam harus mempunyai syarat-syarat :

- a) Ada manfaatnya
- b) Barang itu kekal yang artinya tidak habis sesudah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, makanan yang telah dimanfaatkan akan menjadi habis atau kurang zatnya. Jadi, tidak boleh dipinjamkan.

4. Akad harus Ijab Kabul

Apabila terjadi suatu perselisihan pendapat antara yang meminjam dan yang meminjamkan barang tentang keadaan barang itu sudah dikembalikan atau belum, maka yang dibenarkan adalah yang meminjamkan harus dikuatkan dengan sumpah. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya yang belum dikembalikan.<sup>31</sup>

Perjanjian pada lembaga pembiayaan berpedoman pada syarat sah perjanjian seperti yang disebutkan dalam KUH Perdata. Perjanjian adalah satu bentuk peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sesuatu hal yang harus dilaksanakan dinamakan prestasi, yang dapat berupa:<sup>32</sup>

- 1) Menyerahkan suatu barang
- 2) Melakukan suatu perbuatan
- 3) Tidak melakukan suatu perbuatan

---

<sup>31</sup> Pinjam Meminjam” (On-line), tersedia di:  
<https://islamiwiki.blogspot.com/2014/06/pinjam-memiinjam.html> (12 Desember 2019).

<sup>32</sup>Subekti, R. *Aneka Perjanjian* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), h. 2.

**d. Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Pengelolaan Lembaga Pembiayaan**

Menurut Bapepam-LK No.PER-03/BL/2007 tentang kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, pengertian pembiayaan konsumen (*Customer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pemabayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah (Pasal 1 angka 6).

Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota dan satu orang ketua. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional perusahaan pembiayaan.<sup>33</sup>

Akad yang digunakan dalam lembaga Pembiayaan khususnya pembiayaan Konsumen berdasarkan prinsip syariah (Pasal 6 huruf c):

- 1) *Murabahah*, yaitu akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara berangsuran dengan harga lebih sebagai laba.
- 2) *Salam*, yaitu akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak.

---

<sup>33</sup>Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 207.

3) *Istishna'*, yaitu akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati.<sup>34</sup>

Untuk menentukan hal-haram suatu transaksi harus mengacu pada ketentuan hukum syariat yang bersumber pada Al-Qur'an dan al-Hadis. Menurut ketentuan syariat, Bunga bank (*interest*) adalah sama dengan Riba yang haram hukumnya.

Riba, yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang. Atau dengan kata lain pengembalian utang melebihi pokoknya.<sup>35</sup>

Dan, pemberian denda dengan perbedaan harga awal dalam hukum Islam haram hukumnya.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Ali-Imran (3) : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”<sup>36</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Baqarah (2) : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 208.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 209.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya (Bandung : PT Alma'rif), h. 68

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>37</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan, bahwa riba serta perbedaan harga jika menunggak didalamnya haram hukumnya, dan sebagai umat muslim, wajib menjauhi riba. Dalam islam pinjam-meminjam uang atau berhutang adalah suatu yang tidak dilarang. Islam mengaturnya dan bahkan memperbolehkannya, asalkan bukan yang sifatnya riba dan perbedaan harga jika menunggak bertentangan dengan dasar-dasar islam dalam rukun islam dan rukun iman. Aturan islam tidak ada satupun yang merugikan atau malah menjerumuskan manusia. Untuk itulah manfaat beriman kepada Allah SWT, sampai kepada hal yang menyangkut persoalan ekonomi pun islam mengaturnya, termasuk dalam hal peminjaman uang.

**e. Macam-Macam Lembaga Pembiayaan**

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Ketua BAPEPAM LK No: PER-03/BL/2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Sewa Guna Usaha, yang dilakukan berdasarkan: Ijarah; Ijarah Muntahiya Bittamlik;
- 2) Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.

---

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya (Bandung : PT Alma'rif), h. 32.

- 3) Pembiayaan Konsumen, yang dilakukan berdasarkan: Murabahah; Salam; atau Istishna’.
- 4) Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 5) Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain :<sup>38</sup>

a. Sewa Guna Usaha

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

b. Anjak Piutang

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

c. Usaha Kartu Kredit

Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan

---

<sup>38</sup>Santoso Sembiring, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 10.

usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa.

d. Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran

Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi antara lain :

- a. Pembiayaan kendaraan bermotor
- b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga
- c. Pembiayaan barang-barang elektronik
- d. Pembiayaan perumahan.<sup>39</sup>

Pada dasarnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konvensional dengan perusahaan pembiayaan syariah adalah sama, yang membedakan antara keduanya adalah model akad yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut. Ketentuan di atas menjelaskan akad-akad apa saja yang sesuai untuk diaplikasikan pada setiap kegiatan usaha yang ada. Namun yang penting untuk dipahami adalah, perusahaan pembiayaan syariah bisa melakukan atau mengembangkan model kegiatan pembiayaan lain diluar model kegiatan

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 15.

pembiayaan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, ada peluang bagi perusahaan pembiayaan syariah untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan baru yang lebih variatif yang dianggap *profitable* sehingga kegiatan perusahaan menjadi lebih berkembang. Produk-produk baru tersebut baru bisa dijalankan oleh perusahaan pembiayaan syariah setelah mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan disetujui oleh OJK.<sup>40</sup>

## 2. Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Tunai

### a. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>41</sup>

Menurut Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>42</sup> Menurut Hendry pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan

---

<sup>40</sup>“Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/27/lembaga-pembiayaan-syariah-di-indonesia/> (15 oktober 2019).

<sup>41</sup>Muhammad syafudin, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17.

<sup>42</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 160.



No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.<sup>43</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*Customer Finance Company*).<sup>44</sup>

Dengan demikian lembaga pembiayaan konsumen dibentuk untuk membantu masyarakat dalam hal kepemilikan kebutuhan barang yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil.

Jenis-jenis perusahaan pembiayaan konsumen didasarkan pada kepemilikannya, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok.
- 2) Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan pemasok.

---

<sup>43</sup>Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), h. 25

<sup>44</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 23.

<sup>45</sup>*Ibid.*

- 3) Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok.

**b. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.010/2012 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen yaitu sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>46</sup>

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.010/2012 Pasa 2 ayat 1 menegaskan bahwa, perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi sebagai berikut :

- 1) Peringatan;
- 2) Pembekuan kegiatan usaha; atau
- 3) Pencabutan izin usaha.<sup>47</sup>

Sebagaimana yang sudah di tegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 pasal 1 huruf (g) menyatakan bahwa pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 4.

<sup>47</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.010/2012, Pasal 2 Ayat 1.

<sup>48</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 pasal 1 huruf (g).

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda. Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Jadi marketnya sudah tertentu. Perusahaan pembiayaan seperti ini disebut *Captive Finance Company*. Misalnya seperti yang dilakukan oleh General Motors Acceptance Corporation yang menyediakan pembiayaan konsumen terhadap penjualan produk-produk General Motors.<sup>49</sup>

c. Pengertian dan Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Larangan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Tunai

Pinjaman dana tunai merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>50</sup>

Di dalam penyediaan peminjaman dana tunai bagi nasabah, meski yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 yang menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 4.

<sup>50</sup> Abdul kadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 48.

dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, yang artinya penyediaan dana tersebut adalah untuk pengadaan barang, bukan dalam bentuk uang tunai.<sup>51</sup>

Pada dasarnya peminjaman uang tunai di lembaga pembiayaan atau multifinance ini didasari asas perjanjian dan saling menguntungkan. Ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- (a) Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (c) Suatu hal tertentu;
- (d) Suatu sebab yang halal.

Peminjaman dana tunai di lembaga pembiayaan pada dasarnya telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dan suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif memuat tentang kata sepakat diantara para pihak. Sedangkan syarat objektif dapat dilihat dari adanya suatu hal tertentu, yaitu adanya objek perjanjian yang telah ditentukan jenisnya, dalam hal ini adalah pinjaman dalam bentuk dana tunai.<sup>52</sup>

#### **d. Kelebihan dan Kekurangan Peminjaman Uang Tunai di Lembaga Pembiayaan Konsumen**

Terdapat banyak lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, seperti Pegadaian, *Federal International Finance* selanjutnya disebut FIF, Adira

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 50.

<sup>52</sup> Rezki Syahri Rakhmadi, "Konsep dan Penerapan system Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, ( 2013).

Dinamika Multifinance atau ADF/Adira Finance, Bunas Finance Indonesia atau BFI Finance, dan masih banyak lagi. Keberadaan lembaga pembiayaan ini adalah sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan sering terkendala masalah dalam memperoleh dana dari bank.

Pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan selain disebabkan alasan di atas juga disebabkan adanya kebutuhan akan pelayanan yang cepat, prosedur yang tidak rumit, dan persyaratan yang mudah dipenuhi. Berbagai kemudahan itu menyebabkan masyarakat memilih lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada perkembangannya, lembaga pembiayaan tidak hanya menyediakan dana kredit untuk kendaraan bermotor ataupun barang-barang elektronik, tetapi juga menyediakan pinjaman dana tunai seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya, dengan syarat dan jaminan yang lebih ringan dari bank. Hal inilah yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk melakukan pinjaman di lembaga pembiayaan. Masyarakat menilai syarat dalam meminjam uang di lembaga pembiayaan ini tidak terlalu rumit, dan tidak harus menunggu jadwal survey yang terkadang sampai menghabiskan waktu sampai berminggu-minggu seperti yang dilakukan oleh bank.<sup>53</sup>

Konsekuensi atas pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan tersebut, yaitu bunga pinjamannya lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga pinjaman yang diberikan oleh perbankan. Sehingga pada umumnya, jenis kredit yang diberikan termasuk kategori kredit kecil atau mempunyai jumlah

---

<sup>53</sup>Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 29.

pinjaman yang rendah. Selain itu, kredit konsumtif lebih dominan di lembaga pembiayaan karena umumnya konsumen tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga. Konsumen jenis ini lebih memperhatikan jumlah angsuran per bulan yang sesuai dengan kemampuan mereka membayar angsuran tersebut dari penghasilannya per bulan.<sup>54</sup>

Penyediaan peminjaman dana tunai bagi nasabah, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 yang menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, yang artinya penyediaan dana tersebut adalah untuk pengadaan barang, bukan dalam bentuk uang tunai.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka pada penelitian adalah berupa penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi penulis, diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faizal Febrianto (2018), dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan dalam Pemberian Kredit di Kartasura”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran lembaga pembiayaan, mekanisme dalam pengajuan perjanjian kredit dan merumuskan model perusahaan pembiayaan dalam

---

<sup>54</sup> Sri Singalinging, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Medan: Skripsi, Universitas HKBP Nommensen 2012), h. 2-3.

perlindungan hukum terhadap konsumen di Kartasura Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan atau lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank atau lembaga keuangan bukan bank lainnya yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan. Perusahaan lembaga keuangan seperti bank akan memberikan dana cair kepada para calon debiturnya.<sup>55</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian ini meneliti tentang perlindungan hukum pada konsumen di lembaga pembiayaan, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang larangan peminjaman uang tunai di lembaga pembiayaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wan Megasari Ginanti (2015) dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Debitur dengan PT. Federal International Finance Cabang Pontianak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat hubungan hukum antara pihak kreditur dengan debitur yang terjadi pada saat dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pinjam meminjam uang dan akan berakhir apabila jumlah angsuran pinjaman telah terbayar lunas, sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam hubungan hukum merek Honda menimbulkan akibat hukum yang kurang menguntungkan bagi pihak kreditur dalam hal ini pengembalian angsuran pinjaman di mana masih banyak debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk

---

<sup>55</sup>faizal febrianto, “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Perusahaan pembiayaan dalam pemberian kredit di Kartasura”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018, h. 3.

membayar ataupun melunasi angsuran pada jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>56</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan peminjaman di lembaga pembiayaan, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang larangan peminjaman uang tunai di lembaga pembiayaan.

3. Perjanjian yang dilakukan oleh Henry Donald (2018) dengan judul “Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia”. Hasil penelitian ini adalah dalam prakteknya lembaga pembiayaan yang berkembang bukan lembaga pembiayaan yang bergerak di sektor produktif yang diharapkan dapat membantu pengusaha ekonomi lemah dalam meningkatkan perekonomian, tapi lebih cenderung pada pembiayaan multiguna yang memberikan pembiayaan pada sektor konsumtif. Dalam prakteknya justru lembaga pembiayaan multiguna dalam hubungannya dengan konsumen ini yang banyak menimbulkan persoalan hukum. Misalnya, lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia ketika konsumen tidak membayar cicilan terjadi penarikan barang yang berakhir dengan kekerasan. Ada juga lembaga pembiayaan melakukan pendaftaran fidusia tetapi konsumen tidak membayar cicilan bahkan mengalihkan barang jaminan.<sup>57</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

---

<sup>56</sup> Wan Megasari Ginanti, “Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Debitur dengan PT. Federal International Finance Cabang Pontianak”. *Jurnal Ilmu Hukum Untan*, Vol. 3 No. 4 2015.

<sup>57</sup> Henry Donald, “Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2 (Juni 2019).



adalah, penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan peminjaman di lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang larangan peminjaman uang tunai di lembaga pembiayaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001).
- Arfian Arifin, Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, konsep, dan aplikasinya*, Ed 1, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah". (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo), Vol.2 No.1 (2017)
- Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Muamalah Institute, 1999.
- Biografi, FIF Cabang Bandar Lampung.
- Budiono Arief, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Law and Justice*. Vol.2 No.1, 2017.
- Burhanudin S, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Brosur Pinjaman FIF Jaminan BPKB Motor/Mobil" (On-line), tersedia di: <https://uangpinjam.com/pinjaman/multiguna/brosur-pinjaman-fif/> (17 April 2019).
- Donald Henry, Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* ISSN 1410-5632, Vol. 18 No. 2, Juni 2019.
- Faizal Febrianto, Perlindungan Hukum Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan dalam Pembebanan Kredit di Kartasura, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan.

Financial Servis” (On-line), tersedia di: <https://www.kreditpedia.net/pengertian-multifinance-perusahaan-pembiayaan/> (18 oktober 2019).

FIF GROUP” (On-line), tersedia di: <http://www.fifgroup.co.id/contact> (19 April 2019).

FuadyMunir, *HukumTentangPembiayaanDalamTeoridanPraktek*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2003.

HendriArrison, *PerbankanSyariah*, Jakarta: MuamalahInstitutue, 1999.

Hukum Islam” (On-line), tersedia di: <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html> (25 April 2019).

KamusBesarBahasa Indonesia (KBBI)” (On-line), terseda di:<https://kbbi.web.id/dana> (25 April 2019).

KtutSilviana, *Bank danLembagaKeuangan Lain*, UKI: PT. GeloraAksaraPratama, 2009.

Kasmir, *Bank danLembagaKeuanganLainnya*, Jakarta: Rajawali, 2008.

LembagaPembiayaanSyariah di Indonesia” (On-line), tersedia di: [https://business-law.binus.ac.id/2016/01/27/lembaga-pembiayaan-syariah-di-indonesia/\(05](https://business-law.binus.ac.id/2016/01/27/lembaga-pembiayaan-syariah-di-indonesia/(05) Desember 2019).

Muhammad Abdulkadir, *LembagaKeuagandanPembiayaan*, Jakrta: RinekaCipta, 1998.

PatrikPurwahid,*Dasar-dasarHukumPerikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Dan dariundang-undang)*, Bandung: MandarMaju, 2014.

Pengertian Lembaga Pembiayaan” (On-line), tersedia di:<https://www.sahamok.com/edukasi/pengertian-lembaga-pembiayaan/> (17 April 2019).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang Lembaga Pembiayaan,  
Pasal 1 ayat (7).

Prodjodikoro Wirjono R, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2013.

PT Federal International Finance (FIF)” (On-line), tersedia di:  
<https://www.tempo.co/tag/pt-federal-international-finance-fif> (19 April 2019).

Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Ratmintodan Septi Antik Winarsih, *Manajemen Pelayanan Pustaka Belajar*. Yogyakarta, 2005.

Riyadi, wawancara dengan penulis, Konsumen FIF, Kedaton, 21 Oktober 2019.

Risalah Muslim” (On-line), tersedia di: <https://risalahmuslim.id/quran/ali-imran/3-14/> (25 April 2019).

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012.

R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Balai Pustaka, 2012.

Rezki Syahri Rakhmadi, Konsep dan Penerapan system Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2013. Sekolah pascasarjana UIN Jakarta.

Said M, *Al-qur'an terjemahan* , Bandung: PT. Alma'rif, 1987.

- Satrio, J. *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku 1, Bandung: Citra AdityaBakti, 2013.
- Sembiring Santoso, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Keenam*, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi, 2011.
- Simorangkir, P. *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Singalinging Sri, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Medan: Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1988.
- SPEKTRA” (On-line), tersedia di: <http://www.fifgroup.co.id/spektra> (25 April 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syamsuriadi, “Makalah Pinjam Meminjam dalam Islam” (On-line), tersedia di: <https://kadding.blogspot.com/2012/06/makalah-pinjam-meminjam-dalam-islam.html/> (29 November 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Syarif Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005.
- Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Wan Megasari Ginanti, Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Debitur dengan PT. Federal International Finance Cabang Pontianak. *Jurnal Ilmu Hukum Untan*, Vol. 3 No. 4, 2015.

**Wawancara :**

Jayanto, wawancara dengan penulis, Konsumen FIF, Kedaton, 21 Oktober 2019.

Maryadi, wawancara dengan penulis, Konsumen FIF, Kedaton, 21 Oktober 2019.

Nuryadi, wawancara dengan penulis, Konsumen FIF, Kedaton, 21 Oktober 2019.

Diski, wawancara dengan penulis, Konsumen FIF, Kedaton, 21 Oktober 2019.

Br. Sinaga, wawancara dengan penulis, Konsumen FIF, Kedaton, 21 Oktober 2019.

Emilia, wawancara dengan penulis, Kedaton 18 Oktober 2019.

Fredhi, wawancara dengan penulis, Kedaton, 18 Oktober 2019.

Ismet, wawancara dengan penulis, Konsumen FIF, Kedaton, 21 Oktober 2019.

Ningsih, wawancara dengan penulis, Konsumen FIF, Kedaton, 21 Oktober 2019.

Nasifah, wawancara dengan penulis, Konsumen FIF, Kedaton, 21 Oktober 2019.